



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8. TAHUN 2018

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Masyarakat Miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum Tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah perangkat daerah yang membidangi permasalahan hukum.
16. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD Kabupaten Lombok Barat untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan terpenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.



Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keteangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah setiap masyarakat miskin Kabupaten Lombok Barat.



- (2) Penerimaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. residivis;
 - b. pedofil; dan
 - c. penyalahgunaan narkoba.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan

- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 13

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 15

Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a. Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) untuk keperluan Penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum bersedia memberikan Bantuan Hukum atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum harus memberikan surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal penolakan terhadap permohonan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diberikan sepanjang surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) belum dicabut oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 23

Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua

Pemberian Dana Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Pemberian Dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di Pengadilan Tingkat I (Pertama), Persidangan Tingkat Banding, Persidangan Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan Pengadilan Tingkat I (Pertama), Persidangan Tingkat Banding, Persidangan Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan Pengadilan Tingkat I (Pertama), Persidangan Tingkat Banding, Persidangan Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Dana Bantuan Hukum dan besaran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Verifikasi yang mempunyai tugas memeriksa kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33


Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Des 2018
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Des 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 90
TAHUN 2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Akses yang sama untuk mendapatkan keadilan serta persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap orang yang harus diperoleh secara merata oleh seluruh Rakyat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini untuk terwujudnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat dilakukan melalui pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Amah ini telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa masyarakat miskin mendapatkan Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi. Adanya kesenjangan strata sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Barat serta banyaknya perkara pidana maupun perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lombok Barat menjadi alasan agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan dalam bentuk Bantuan Hukum secara gratis, baik litigasi maupun non litigasi.

Pengaturan Bantuan Hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas. Dengan tujuan (1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional warga Lombok Barat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di wilayah Lombok Barat; dan (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan “melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum” adalah disesuaikan dengan APBD Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh pemberi Bantuan Hukum.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR ...¹⁶⁰

